SALINAN

BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 34 TAHUN 2024
TENTANG
PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN KATEGORI MISKIN/MISKIN EKSTREM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 angka 5.3.6 Bidang Ketenagakerjaan huruf a angka 10 yang menyebutkan penetapan klasifikasi pekerja rentan dan atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem yang menerima bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan ditetapkan oleh Pemerintah daerah melalui Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan Kategori Miskin/Miskin Ekstrem;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6893);
6. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, dan Jaminan Hari Tua (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 247);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN PERLINDUNGAN SOSIAL BAGI PEKERJA RENTAN KATEGORI MISKIN/MISKIN EKSTREM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan dewan perwakilan rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
7. Pekerja Rentan adalah setiap orang yang bekerja dengan upah atau penghasilan dan kondisi kerja di bawah standar, memiliki pekerjaan tidak stabil dan memiliki tingkat kesejahteraan rendah dan/atau yang masuk sebagai kategori miskin/miskin ekstrem.
8. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi kesejahteraan masyarakat yang berada dibawah garis kemiskinan ekstrem, yaitu setara dengan Rp322.170,00 perkapita perbulan.
9. Miskin adalah kondisi ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, kesehatan, dan pakaian.
10. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut BPJS Ketenagakerjaan adalah badan hukum publik yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Presiden yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial untuk menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
11. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi dasar hidup yang layak.
12. Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah salah satu Jaminan Sosial yang berisi program berupa Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
13. Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang diberikan pada saat peserta mengalami kecelakaan kerja atau penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja.
14. Jaminan Kematian yang selanjutnya disebut JKM adalah manfaat uang tunai yang diberikan kepada ahli waris ketika Peserta meninggal dunia bukan akibat Kecelakaan Kerja.
15. Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah penyelenggaraan program dan kegiatan yang menjadi lingkup kewenangan Pemerintah Daerah, dalam rangka terlaksananya peningkatan kepesertaan program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan menjamin seluruh tenaga kerja agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
16. Program Perlindungan Pekerja Rentan adalah pembayaran iuran kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan di daerah yang dibiayai oleh Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah, donasi dan/atau sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.

17. Peserta adalah setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, yang telah membayar iuran.
18. Bantuan Iuran adalah pemberian dana yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pekerja rentan dengan tujuan memberikan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang dianggarkan melalui Program Perlindungan Pekerja Rentan.
19. Tim Koordinasi Pembinaan adalah Tim yang terdiri dari unsur perangkat daerah terkait dan unsur BPJS ketenagakerjaan untuk menjalankan tugas pembinaan yang dibentuk dan bertanggung jawab kepada Bupati.
20. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data induk yang berisi data pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
21. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem adalah data yang berfungsi untuk menyasar individu/keluarga dalam upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara nasional.

BAB II
PROGRAM DAN KEPESERTAAN

Bagian Kesatu
Program

Pasal 2

(1) Perlindungan sosial bagi Pekerja Rentan dilakukan dengan mengikutsertakan Pekerja Rentan dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(2) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. JKK; dan
 b. JKM.
(3) Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan rencana kerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kepesertaan

Pasal 3

(1) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) meliputi:
 a. petani penggarap;
 b. pekerja lepas;
 c. nelayan; dan
 d. pedagang.
(2) Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pemerintah Daerah menjadi peserta penerima Bantuan Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(3) Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sesuai dengan alokasi anggaran yang tersedia dalam APBD.
(4) Peserta penerima Bantuan Iuran Penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(5) Dalam hal sasaran Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah terpenuhi dan masih terdapat kuota penerima jaminan sosial ketenagakerjaan maka dapat ditambah sasaran lain menggunakan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan DTKS yang ada di Daerah.

BAB III
KRITERIA PENERIMA BANTUAN, PENDATAAN, BESARAN BANTUAN, JANGKA WAKTU PEMBERIAN BANTUAN DAN KONDISI PEMBERIAN BANTUAN

Bagian Kesatu
Kriteria Penerima Bantuan

Pasal 4
Kriteria Pekerja Rentan penerima Bantuan Iuran Program Perlindungan Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) meliputi:
a. usia pekerja 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 65 (enam puluh lima) tahun saat didaftarkan;
b. berkedudukan dalam wilayah Daerah;
c. belum terdaftar sebagai peserta program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan baik secara mandiri maupun kelembagaan; dan
d. terdaftar dalam Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan/atau DTKS.

Bagian Kedua
Pendataan

Pasal 5
(1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melakukan pendataan penerima Bantuan Iuran berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
(2) Dinas dalam melakukan pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan pemerintah desa dan kelurahan.
(3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diverifikasi dan divalidasi untuk diselaraskan dengan DTKS dan/atau Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Verifikasi dan validasi hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.

Bagian Ketiga
Besaran Bantuan

Pasal 6
Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) sebesar Rp16.800,00 (enam belas ribu delapan ratus rupiah) per orang per bulan dengan rincian sebagai berikut:
a. iuran JKK sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah); dan

b. iuran JKM sebesar Rp6.800,00 (enam ribu delapan ratus rupiah).

Pasal 7

(1) Penerima Bantuan Iuran bertanggung jawab atas bantuan yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima Bantuan Iuran sebagimana dimaksud pada ayat (1) dibuat oleh BPJS Ketenagakerjaan.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui kepala Dinas yang dilaporkan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Bagian Ketiga
Jangka Waktu Pemberian Bantuan

Pasal 8

(1) Jangka waktu pemberian Bantuan Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal pembayaran iuran.
(2) Cakupan kepesertaan Bantuan Iuran dapat disesuaikan setiap tahun dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.

Bagian Keempat
Kondisi Pemberian Bantuan

Pasal 9

(1) Kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dihentikan apabila:
 a. meninggal dunia;
 b. pindah domisili keluar Daerah; dan
 c. tidak lagi termasuk pekerja bukan penerima upah kategori Pekerja Rentan.
(2) Alokasi kepesertaan yang dihentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digantikan dengan calon peserta lain.
(3) Penggantian kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan terlebih dahulu menetapkan sebagai peserta penerima iuran jaminan sosial ketenagakerjaan dalam keputusan Bupati.

BAB IV
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Monitoring

Pasal 10

(1) Monitoring penyelenggaraan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Daerah dilakukan oleh Bupati.
(2) Dalam pelaksanaan monitoring, Bupati membentuk Tim Kooordinasi yang terdiri atas:
 a. pembina dan pengarah;

b. ketua;
c. wakil ketua;
d. sekretaris; dan
e. anggota.

(3) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
a. melakukan koordinasi penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran program Perlindungan Pekerja Rentan;
b. melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pendataan dan validasi data penerima iuran kepersertaan;
c. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dan penggunaan anggaran kegiatan program perlindungan Pekerja Rentan;
d. memberikan telaah, pertimbangan dan masukan terkait pelaksanaan Program Perlindungan Pekerja Rentan; dan
e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

(4) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Evaluasi

Pasal 11

(1) Bupati melalui Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan internal melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja rentan.
(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memastikan pelaksanaan pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi Pekerja Rentan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

BAB V
PENDANAAN

Pasal 12

Pendanaan pelaksanaan kegiatan perlindungan sosial bagi pekerja rentan bersumber dari:
a. APBD;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan
c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 19 November 2024
Pj. BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

TTD

BASRA

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal 19 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG,

TTD

ANDI BAHARI PARAWANSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2024 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten
Kepala Bagian Hukum

A KAIMAL,SH